



PERAN HUKUM AGRARIA DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TANAH ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI INDONESIA

Chelsea Kairadinda Adam^a, Cantika Tresna Rahayu^b, Ni Komang Revalina Senandung Vazkya^c, Firda Amalia^d, Amanda Aurelia C. R.^e

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611163@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Hukum Agraria; Konflik Tanah; Hak Ulayat; Masyarakat Adat; Perusahaan Perkebunan.

Konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Indonesia mencerminkan ketegangan antara kepentingan budaya dan sosial masyarakat lokal dengan kebutuhan ekonomi nasional. Artikel ini mengeksplorasi peran hukum agraria, khususnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dalam menyelesaikan sengketa tanah yang seringkali melibatkan hak ulayat masyarakat adat. Studi kasus di Desa Talang Jerinjing, Riau, dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara, menunjukkan bahwa tumpang tindih kebijakan, kurangnya pengakuan formal terhadap hak ulayat, dan ketimpangan kekuatan antara masyarakat adat dan perusahaan merupakan hambatan utama dalam penyelesaian konflik. Artikel ini merekomendasikan reformasi hukum agraria yang lebih inklusif, penguatan mekanisme mediasi dan arbitrase, serta pemberdayaan masyarakat adat melalui pendidikan hukum untuk menciptakan keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

Keywords: Abstract

Agrarian Law; Land Conflicts; Communal Land Rights; Indigenous Communities; Plantation Companies.

Agrarian conflicts between indigenous communities and plantation companies in Indonesia reflect tensions between local cultural and social interests and national economic needs. This article explores the role of agrarian law, particularly Law No. 5 of 1960 (Basic Agrarian Law), in resolving land disputes often involving indigenous communal land rights. Case studies from Talang Jerinjing Village in Riau and Karo Regency in North Sumatra highlight key challenges, including policy overlaps, lack of formal recognition of indigenous rights, and power imbalances between indigenous communities and corporations. The article recommends inclusive agrarian law reform, strengthened mediation and arbitration mechanisms, and the empowerment of indigenous communities through legal education to achieve social justice and sustainable development

Submit : 15 Desember 2024

How to cite

Adam, C. K., et al., Peran Hukum Agraria dalam Menyelesaikan Konflik Tanah Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Perkebunan di Indonesia, Volume 2 Nomor 01 April 2025

Published by

Zhata Institut

Review : 2 Januari 2025

Diterima : 31 Desember 2025



A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, di mana tanah memegang peranan sentral baik sebagai aset ekonomi maupun identitas kultural. Namun, kekayaan ini sekaligus membawa tantangan besar dalam bentuk konflik agraria yang kompleks dan berlarut-larut. Fenomena yang paling menonjol adalah perebutan ruang antara perusahaan perkebunan besar dengan masyarakat adat. Di satu sisi, pemerintah berupaya mendorong kemajuan ekonomi nasional melalui investasi di sektor perkebunan; di sisi lain, terdapat kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal atas tanah ulayat mereka yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan bagian integral dari sistem budaya dan sumber penghidupan utama. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi tumpang tindih antara izin konsesi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan (seperti Hak Guna Usaha) dengan wilayah adat yang sudah ada sebelumnya. Ketidaksesuaian antara hukum positif (hukum agraria nasional) dengan prinsip pengakuan hak adat ini menciptakan disharmoni hukum yang memicu konflik berkepanjangan. Akibatnya, masyarakat adat kerap berada pada posisi yang rentan, mengalami kehilangan sumber mata pencaharian, kerusakan lingkungan, hingga terganggunya keseimbangan sosial-budaya.

Implementasi Hukum Agraria di Indonesia masih menghadapi hambatan serius karena regulasi yang bersifat sektoral, birokrasi yang rumit, serta kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah. Hal ini diperburuk oleh ketimpangan posisi tawar antara korporasi yang memiliki akses modal dan legalitas formal dengan masyarakat adat yang seringkali hanya mengandalkan bukti penguasaan fisik secara tradisional. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk membedah bagaimana peran hukum agraria dapat hadir sebagai solusi yang berkeadilan dalam menengahi kepentingan investasi dan perlindungan hak asasi masyarakat adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan undang-undang agraria serta mengevaluasi peran pemerintah dalam penyelesaian konflik yang melibatkan aktor-aktor dengan posisi yang tidak seimbang. Secara spesifik, penelitian ini akan menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan dan hak atas tanah bagi masyarakat adat dalam sistem hukum agraria di Indonesia?

2. Apa saja kendala hukum yang menghambat penyelesaian konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan?
3. Bagaimana peran dan efektivitas pemerintah dalam menengahi konflik agraria yang melibatkan benturan kepentingan antara masyarakat adat dan korporasi?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, terutama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 dan UUD 1945. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk meninjau regulasi terkait hak ulayat, serta pendekatan studi kasus untuk membedah dinamika konflik di wilayah spesifik seperti Desa Talang Jerinjing, Riau, dan Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi sinkronisasi antara regulasi nasional dengan pengakuan hak tradisional masyarakat adat guna menemukan solusi atas ketimpangan posisi tawar antara masyarakat dan korporasi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai konflik agraria. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai kendala administratif, koordinasi antarlembaga, dan efektivitas mekanisme mediasi non-litigasi atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Analisis ini diarahkan untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai peran hukum agraria sebagai instrumen keadilan sosial dalam penyelesaian sengketa tanah.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Agraria tentang Hak Kepemilikan dan Pengelolaan Tanah Masyarakat Adat

Di Indonesia, konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan telah menjadi masalah yang kompleks dan lama berlangsung. Tumpang tindih antara kepentingan masyarakat adat yang memiliki hak atas tanah secara turun-temurun dan kepentingan perusahaan yang mendapatkan izin pengelolaan dari negara sering menyebabkan masalah ini. Untuk memahami dinamika ini, penting untuk mempertimbangkan sistem hukum agraria yang berfungsi sebagai fondasi untuk pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah undang-undang utama yang mengatur hak atas tanah di Indonesia. Hak ulayat dan hak-hak serupa lainnya yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat diakui oleh negara, menurut Pasal 3 UUPA. Pengakuan ini hanya dapat diberikan jika hak-hak tersebut masih adadan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan nasional.

Hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat adat atas wilayah adat mereka, yang mencakup hak untuk mengatur dan mengawasi penggunaan tanah sesuai dengan hukum adat lokal. Hak masyarakat adat juga diakui dalam Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, selain UUPA. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, artikel ini menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa konstitusi berkomitmen untuk melindungi eksistensi masyarakat adat dan tanah adat mereka. Namun, pengakuan ini seringkali menjadi masalah dalam praktik, terutama dalam kasus investasi besar-besaran di sektor perkebunan (Thontowi, 2015).

Beberapa peraturan pelaksana juga memperhatikan hak atas tanah masyarakat adat. Misalnya, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada di Kawasan Tertentu Peraturan ini menyediakan mekanisme formal untuk menemukan, menetapkan, dan mendaftarkan tanah komunal masyarakat adat. Meskipun implementasinya sering menghadapi hambatan birokrasi dan konflik kepentingan, proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat.

Di balik pengakuan ini, masih ada masalah besar yang harus dihadapi. Adanya ketidakselarasan antara hukum adat dan hukum nasional merupakan masalah utama. Perusahaan dapat memperoleh izin pengelolaan atas tanah yang sebenarnya berada di bawah penguasaan masyarakat adat karena masyarakat adat seringkali tidak memiliki sertifikat resmi atas tanah mereka, sehingga tanah ulayat sering dianggap sebagai tanah negara. Selain itu, sejumlah besar perusahaan perkebunan menggunakan celah hukum untuk mengklaim wilayah adat demi kemajuan dan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam menyelesaikan konflik ini, hukum agraria mempunyai peran yang sangat strategis untuk menjadi jembatan perbedaan antara hukum adat dan hukum nasional. Salah satu langkah yang bisa diambil adalah melalui diperkuatnya pengakuan hak masyarakat adat melalui pendaftaran tanah adat secara kolektif. Pendaftaran ini tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi masyarakat adat dari potensi perampasan tanah oleh pihak-pihak

yang berkepentingan. Selain itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap proses pemberian izin usaha perkebunan, memastikan bahwa hak masyarakat adat dihormati dalam setiap tahap perizinan.

Sebaliknya, masyarakat adat juga memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak mereka. Masyarakat adat dapat mengajukan klaim hukum untuk menegaskan hak atas tanah mereka dengan dukungan organisasi masyarakat sipil dan lembaga hukum. Dalam beberapa kasus, pengadilan telah memberikan keputusan yang berpihak pada masyarakat adat, mengatakan bahwa hak ulayat adalah hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara.

Secara keseluruhan, hak atas tanah masyarakat adat diakui dan dilindungi oleh hukum agraria Indonesia. Namun, kesulitan yang terlibat dalam pelaksanaannya menunjukkan bahwa reformasi yang lebih luas diperlukan. Untuk menyelesaikan konflik tanah antara perusahaan perkebunan dan masyarakat adat secara damai dan berkelanjutan, pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerja sama untuk membuat kerangka hukum yang adil dan inklusif. Metode ini akan memungkinkan hukum agraria untuk berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan sosial di Indonesia.

2. Kendala dalam Implementasi Hukum Agraria untuk Melindungi Hak Masyarakat Adat

Penerapan hukum agraria dalam melindungi hak masyarakat adat di Indonesia mengalami berbagai hambatan yang menghalangi efektivitas perlindungan terhadap hak ulayat dan kepemilikan tanah yang dimiliki oleh masyarakat adat. Kendala-kendala ini terutama berkaitan dengan pengakuan hukum yang terbatas terhadap hak ulayat, ketimpangan kekuatan antara masyarakat adat dan pihak yang berkonflik (seperti perusahaan perkebunan), serta tantangan administratif dan koordinasi antar lembaga.

Salah satu masalah utama dalam implementasi hukum agraria adalah kurangnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Hak ulayat adalah hak kolektif masyarakat adat atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun dan dikelola berdasarkan adat dan tradisi lokal. Meskipun dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) terdapat ketentuan mengenai hak-hak masyarakat adat, implementasi hukum di lapangan seringkali mengabaikan atau tidak mengakui hak ulayat ini, terutama dalam proses pemberian izin usaha pertambangan dan perkebunan. Banyak wilayah yang tanahnya dikelola oleh masyarakat adat, namun tidak tercatat dalam sistem pertanahan negara, sehingga rentan terhadap klaim pihak lain yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi lebih besar.

Ketidakjelasan status hukum atas tanah ulayat di banyak wilayah menyebabkan masyarakat adat kesulitan untuk memperoleh pengakuan hukum yang jelas terhadap hak mereka.

Hal ini juga terkait dengan proses redistribusi tanah yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan pembangunan, mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah yang telah mereka kelola selama ratusan tahun.¹²

Kendala kedua dalam implementasi hukum agraria adalah ketimpangan kekuatan antara masyarakat adat dan perusahaan besar, seperti perusahaan perkebunan atau perusahaan tambang. Perusahaan-perusahaan ini memiliki akses yang jauh lebih besar terhadap sumber daya hukum, finansial, dan politik, yang memungkinkan mereka untuk mengakses hak pengelolaan lahan melalui konsesi pemerintah tanpa melibatkan atau mengakomodasi hak masyarakat adat.

Perusahaan perkebunan dan tambang sering kali memanfaatkan kelemahan struktur sosial dan ekonomi masyarakat adat, yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menentang keputusan yang merugikan mereka. Ketimpangan ini memperburuk kondisi hukum masyarakat adat, karena mereka sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mempertahankan hak atas tanah mereka di pengadilan atau dalam negosiasi dengan perusahaan (Andrianto, 2020).

Selain pengakuan yang terbatas terhadap hak ulayat dan ketimpangan kekuatan antara pihak yang berkonflik, masalah koordinasi antarlembaga pemerintah juga menjadi kendala besar. Banyak konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat terjadi karena ketidakjelasan atau ketidakharmonisan antara lembaga-lembaga pemerintah yang terlibat, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan pemerintah daerah. Masing-masing lembaga ini seringkali memiliki kebijakan yang berbeda dan tidak saling berkoordinasi, sehingga menyebabkan penanganan sengketa tanah menjadi lambat dan tidak efektif.

Kebijakan yang tumpang tindih antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, KLHK, dan BPN seringkali menimbulkan kebingungan bagi masyarakat adat dalam mengklaim atau mempertahankan hak mereka. Prosedur administrasi yang rumit dan tidak terintegrasi ini membuat masyarakat adat kesulitan untuk mendapatkan pengakuan terhadap hak ulayat mereka, yang pada gilirannya memperburuk sengketa agraria (Budiarto, 2018).

Birokrasi yang berbelit-belit dan tidak transparan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengakuan hak tanah masyarakat adat. Proses administratif yang kompleks, seperti pendaftaran tanah, sertifikasi tanah, atau pengajuan klaim hak ulayat, sering kali tidak dipahami atau sulit diakses oleh masyarakat adat yang tinggal di daerah terpencil. Hal ini memperburuk posisi mereka dalam menghadapi sengketa tanah dengan pihak luar yang memiliki kapasitas lebih besar, seperti perusahaan atau negara.

Prosedur pendaftaran tanah yang terpusat dan tidak mempertimbangkan sistem pengelolaan tanah berbasis adat menyebabkan banyak masyarakat adat gagal mendapatkan sertifikat hak atas tanah mereka. Akibatnya, tanah ulayat mereka rentan terhadap klaim pihak ketiga yang lebih kuat, seperti perusahaan perkebunan yang mengajukan izin pengelolaan lahan tanpa memperhatikan hak-hak adat yang ada (Siregar, 2015).

Penegakan hukum yang lemah juga menjadi salah satu kendala terbesar dalam melindungi hak masyarakat adat. Meskipun ada regulasi yang mengatur perlindungan terhadap hak masyarakat adat, implementasinya seringkali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Keputusan pengadilan yang menguntungkan masyarakat adat sering kali tidak dilaksanakan atau diabaikan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa.

Dalam buku "Hukum Agraria dan Keadilan Sosial" (Prasetyo, 2021, hal. 189), dibahas bahwa meskipun banyak keputusan hukum yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka, pelaksanaannya sering kali terbengkalai karena kurangnya pengawasan dan dukungan dari aparat penegak hukum. Masyarakat adat, yang umumnya tidak memiliki akses yang cukup terhadap sistem peradilan, sering kali tidak dapat memperoleh ganti rugi atau solusi atas kerugian yang mereka derita akibat sengketa agraria

3. Peran Pemerintah dan Kebijakan dalam Menengahi Konflik Tanah

Di Indonesia, masyarakat, perusahaan, dan lembaga pemerintah sering terlibat dalam konflik tanah, dan pemerintah memainkan peran penting dalam menanganinya. Ketidakjelasan tentang kepemilikan lahan, tumpang tindih hak atas tanah, dan interpretasi yang berbeda dari hukum pertanahan adalah faktor utama yang menyebabkan konflik agraria ini. Membangun mekanisme mediasi melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah salah satu tindakan pemerintah. BPN biasanya bertindak sebagai perantara dalam konflik antara masyarakat dan perusahaan atau pihak lain. Sejalan dengan kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan terkait yang mendukung penyelesaian secara damai, mediasi ini bertujuan untuk mencapai solusi yang adil dan mencegah konflik berkepanjangan.

Pada Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi beberapa daerah provinsi, yang kemudian dipecah menjadi antara kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang (ayat 1). Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan (ayat 2). Mereka menjalankan otonomi secara keseluruhan, kecuali urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat (ayat 5).

Dan Pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (ayat 6) (Ismail, Abdurrahman, & Sufyan, 2015, p. 8).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak menjelaskan bagaimana pemerintah daerah dan kota di Indonesia dapat menangani konflik tanah. Tidak ada pasal dalam peraturan tersebut yang memberikan otoritas untuk memaksa atau memutuskan suatu perkara. Oleh karena itu, otoritas pemerintah daerah atau pemerintah kota tidak dapat membuat keputusan, termasuk keputusan eksokutorial, untuk memaksa pihak yang berkonflik untuk berdamai atau mengakhiri konflik. Dalam situasi ini, penyelenggara perdamaian membutuhkan wewenang khusus karena pemerintah daerah Indonesia menjalankan pemerintahan secara hukum (Tamudin, 2018, p. 132).

Pemerintah memiliki wewenang untuk menyelenggarakan urusan pertanahan dan menyelesaikan sengketa pertanahan, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013, sebagai lembaga pemerintah nondesentralisasi, Badan Pertanahan Nasional (BPN) ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Peraturan ini juga mencakup 14 fungsi, salah satunya adalah menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan. Namun demikian, pemerintah daerah kabupaten/kota memegang sebagian dari wewenang pemerintah dalam bidang pertanahan, termasuk menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan, menurut Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun Nasional 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan (Ismail et al., 2015, p. 2).

Peraturan Menteri Agama No. 5 Tahun 1999, yang juga dikenal sebagai Pengakuan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy, melindungi hak ulayat, seperti yang ditunjukkan oleh banyak kasus sengketa agraria di Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Baduy Nomor 32 Tahun 2001 menunjukkan bagaimana kebijakan daerah diterapkan di tingkat lokal. Peraturan ini menunjukkan bagaimana Permenag No. 5 Tahun 1999 diterapkan di tingkat lokal. Dengan mempertimbangkan konteks masyarakat Baduy sebagai masyarakat adat, perlu diingat bahwa peraturan daerah ini dibuat tanpa mengikuti aturan tertulis. Meskipun demikian, pemerintah daerah tidak khawatir dengan masalah ini; sebaliknya, mereka menuntut investigasi yang dilakukan oleh akademisi dan pakar hukum adat.

Sejauh ini, prosedur penyelesaian sengketa pertanahan terdiri dari pengajuan sengketa ke masyarakat untuk pemeriksaan fisik dan yuridis oleh masing-masing pihak, dan kemudian mengambil tindakan. Dalam menangani BPN, istilah "gelar internal" baik daerah maupun pusat,

dan "gelar eksternal" digunakan untuk berbagai hal. Ada dua pilihan untuk penyelesaian: penyelesaian di pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan (Dr. Isnaini, SH & Anggreni A. Lubis, SH, 2022, p. 125). Dalam konsep negara hukum modern (*welvaarsstaat*) atau negara kesejahteraan, sengketa tanah yang diselesaikan oleh Badan Pertanahan Nasional adalah pelaksanaan fungsi pemerintah. Menurut Friedman, fungsi negara dalam *welfare state* adalah negara sebagai pelayan (*the state as provider*), negara sebagai pengatur (*the state as regulator*), negara sebagai wira usaha (*the state as entrepreneur*), negara sebagai wasit (*the state as umpire*) (Kurniati & Laela, 2016).

Salah satu metode penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa alternatif, juga dikenal sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ADR adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diputuskan oleh kedua belah pihak dengan menghindari penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Tidak seperti penyelesaian litigasi, penyelesaian non-litigasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak bekerja sama dengan niat baik untuk mencapai solusi yang menguntungkan. Proses ini dilakukan secara tertutup untuk umum, menjamin kerahasiaan para pihak, dan prosesnya lebih cepat dan efisien. Sementara penyelesaian litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win lose*, tidak responsif (Winarta, 2012).

Institusi pemerintah dapat meminta bantuan hukum secara non-litigasi dengan memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Kejaksaan Tinggi untuk membantu pemerintah provinsi menyelesaikan kasus tersebut, dan kemudian memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara yang sudah dipilih (Afandi, 2022). Di sini, penyelesaian akan dimulai dengan bantuan hukum non-litigasi, yaitu mediasi. Untuk mencapai kesepakatan dan mediasi antara kedua belah pihak, Jaksa Pengacara Negara dapat mengeluarkan dan menerbitkan surat undangan bagi para pihak terkait. Selanjutnya, akan ada pertemuan, yang akan disertai dengan Notulen Rapat dan Berita Acara. Jika ada kesepakatan dan mediasi yang berhasil, maka akan diterbitkan surat pernyataan (Afandi, 2022).

D. Kesimpulan

Artikel ini menguraikan peran hukum agraria dalam menyelesaikan konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Indonesia. Hukum agraria di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, tidak sepenuhnya mengakomodasi hak ulayat masyarakat adat, meskipun hukum negaramemberikan dasar hukum untuk pengelolaan tanah oleh negara. Hal ini menyebabkan konflik, karena hak atas tanah masyarakat adat sering terabaikan, terutama dalam proses pemberian hak guna usaha (HGU)

kepada perusahaan perkebunan. Konflik tanah ini umumnya dipicu oleh perizinan yang mengabaikan hak adat, di mana perusahaan sering mendapatkan izin tanpa memperhitungkan klaim masyarakat adat yang sudah mengelola tanah tersebut. Perbedaan kepentingan antara masyarakat adat, yang ingin mempertahankan tanah untuk kepentingan sosial dan budaya, dengan perusahaan, yang memiliki kepentingan ekonomi, memperburuk ketegangan ini.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menengahi konflik ini melalui kebijakan mediasi dan negosiasi. Inisiatif pemerintah, seperti memfasilitasi dialog antar-pihak dan memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, menjadi solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik secara damai. Kebijakan yang memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat dan mendukung penyelesaian sengketa yang adil dan transparan juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, reformasi hukum agraria yang lebih inklusif dan berpihak pada masyarakat adat, serta peran aktif pemerintah dalam mediasi, menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik tanah antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Andrianto, *Konflik Agraria dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia, 2020.*
- Budiarto, *Politik Agraria dan Konflik Tanah di Indonesia*, hal 145, 2018.
- Fachri, A. P. *Pelaksanaan Pemulihan Aset Tanah di Kota Dumai Antara PT. Chevron dengan Pemerintah Provinsi Riau Melalui Proses Non Litigasi oleh Kejaksaan Tinggi Riau.* Universitas Islam Riau, 2022.
- Isyanawulan. *Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan di Kabupaten Ogan Kemering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.* Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 2023.
- Jawahir Thontowi. *Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya.* Jurnal Pandecta. 10. 1(2015. hlm: 2.
- Kartiwi Mulia. *Kebijakan Pemerintah dalam Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.* Res Nullius Law Journal, Vol 6 No. 1, hlm. 37, 2024.
- Matondang. *Konflik Agraria dan Disintegrasi Bangsa: Tantangan Keamanan Nasional Indonesia.* Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 2019.
- Nurhikmah. *Tanah Ulayat Dalam Perspektif Hukum Nasional.* 2023.
- Rahman, A. L., & Husein, R. A. *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Sengketa Agraria.* Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, Vol 3 No. 5, hlm. 50-56, 2023.
- Sembiring. *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria.* Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan, 2016..
- Suryanto, *Hukum Agraria Indonesia: Perspektif dan Tantangan*, hal. 112, 2019.
- Siregar, *Sengketa Tanah dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat di Indonesia*, hal 73, 2017.
- Prasetyo, *Hukum Agraria dan Keadilan Sosial*, hal. 189, 2021.
- Rusmadi Muradl. *Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah Adat.* Alumi, Madar Maju, Bandung, 1991, Hlm. 19.
- Wahana Roza. *Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan*

dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,
2024.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043

Republik Indonesia, Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872